



PUTUSAN

Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASAN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Lk IV Nomor 88, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutomo Nomor 4-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;
melawan:

USAHA DAGANG (UD) SERBA JADI, diwakili oleh Edy Suwanto Sukandi, selaku Manager, berkedudukan di Jalan Binjai Km 11,5/Sukabumi Lama Gang Empat Nomor 98, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johnson Tamba, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Putri Hijau (Simpang Glugur), Kompleks Graha Niaga Blok C Nomor 5A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ex-karyawan UD Serba Jadi (Tergugat) yang diangkat sebagai karyawan mulai September tahun 1994 dengan masa kerja \pm 21 tahun dan menerima gaji/upah terakhir sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa dengan mengabdikan diri selama \pm 21 tahun di perusahaan Tergugat dan menerima gaji/upah setiap bulannya, maka hubungan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang termasuk pada lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Bahwa selama menjalani pekerjaannya Penggugat ditempatkan-tugaskan sebagai kepala proyek dengan jenis pekerjaan yang sesuai yang tersedia di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industry Loudspeaker Tango maupun rak kayu/tv yang sampai dengan gugatan ini dimajukan bahwa pimpinan perusahaan Tergugat tersebut dahulunya dikendalikan sdr. Sukandi;
5. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap loyal dan bertanggungjawab penuh sebagai karyawan meski pekerjaan tersebut mengandung resiko yang sangat tinggi;
6. Bahwa selama diangkat menjadi karyawan sejak tahun 1994, Penggugat tidak diikutsertakan di dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sehingga Tergugat telah melanggar hak-hak pekerjaannya mengenai perlindungan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
7. Bahwa tanpa diketahui sebab-sebab yang pasti, tepatnya pada tanggal 05 Juni 2013, Penggugat diberhentikan secara sepihak sebagai karyawan UD Serba Jadi dan sejak itupulah Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan sekaligus hal tersebut mempengaruhi kehidupan keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak jelas dasarnya yang hanya karena Penggugat memohon kenaikan gaji sama seperti karyawan lain yang telah dinaikkan oleh pimpinan perusahaan Tergugat sehingga Penggugat seketika itu juga harus diberhentikan dan dipermalukan dihadapan pegawai administrasi perusahaan tersebut;
9. Bahwa selama melaksanakan pekerjaannya, Penggugat tetap loyal dan sungguh-sungguh bekerja guna meningkatkan kualitas barang olahan berupa speaker bermerek Tango maupun rak kayu/tv dan selama itu pula Penggugat tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kekecewaan pimpinan perusahaan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena diperlakukan kasar serta diusir dari lingkungan perusahaan Tergugat, akhirnya kemudian Penggugat memohon agar kepadanya diberikan uang pesangon yang merupakan haknya, tetapi hal tersebut dibantah dengan kasar dan tegas oleh Sukandi selaku pimpinan perusahaan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



11. Bahwa sejak diberhentikan pada tanggal 5 Juni 2013, Penggugat tidak pernah dipanggil secara langsung oleh sdr. Sukandi selaku pimpinan perusahaan, melainkan pernah dipanggil pihak ketiga (karyawan UD Serba Jadi) yang tidak jelas apakah atas perintah dari sdr. Sukandi atau tidak, sehingga Penggugat merasa bahwa pemutusan hubungan kerja secara lisan yang dilakukan oleh pimpinan UD Serba Jadi sudah mutlak dan tidak dapat dipertimbangkan lagi;
12. Bahwa kemudian Penggugat mengadukan persoalan ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dengan harapan permasalahan ini dapat segera diakhiri adanya;
13. Bahwa permasalahan tersebut juga tidak terselesaikan di dalam perundingan *tripartit* disebabkan oleh pimpinan perusahaan Tergugat tidak bersedia datang guna menyelesaikan persoalan, meski sudah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Bahwa dengan demikian patut juga seluruh permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar hak-hak Penggugat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
15. Bahwa di dalam anjurannya Nomor 1264-6/DTK-TR/2013., tanggal 26 September 2013, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan anjuran sebagai berikut:

1. Uang pesangon sebesar 2 x 9 x Rp3.750.000,00	Rp 67.500.000,00;
2. Uang penghargaan masa kerja : 8 x Rp3.750.000,00	<u>Rp 30.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp 97.000.000,00;
3. Uang penggantian hak: 15% x Rp97.000.000,00	<u>Rp 14.625.000,00;</u>
Total	Rp112.125.000,00;
16. Bahwa pada dasarnya Penggugat menyetujui anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana anjuran tersebut diterima oleh Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1264-6/DTK-TR/2013., tanggal 26 September 2013 tersebut di atas juga tidak pernah ditanggapi maupun dipenuhi oleh Tergugat;
18. Bahwa oleh karena tidak selesainya permasalahan tersebut sampai pada tingkat *tripatit*, cukup beralasan kiranya masalah ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan harapan dan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan dapat menghukum Tergugat melalui amar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selain anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1264-6/DTK-TR/2013., tanggal 26 September 2013, dimohonkan juga kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya sebagai uang proses penyelesaian secara tunai dan seketika yaitu upah bulan Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 (6 bulan) sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian: $6 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$;
 20. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan nihil, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak;
 21. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
 22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai, dan seketika sebesar Rp112.125.000,00 (seratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta uang proses selama penyelesaian terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 (6 bulan), dengan perincian sebagai berikut:
- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp} 67.500.000,00$;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$;
Jumlah $= \text{Rp } 97.500.000,00$;
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}97.500.000,00 = \text{Rp } 14.625.000,00$;
Jumlah $= \text{Rp}112.125.000,00$;
- Selisih kekurangan upah selama 6 bulan sejak bulan
Juni 2013-Desember 2013: $6 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp } 22.500.000,00$;
Grand Total $= \text{Rp}134.625.000,00$;

4. Menetapkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta kekayaan perusahaan Tergugat berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 09/G/2014/PHI.Mdn., tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 5 Juni 2013 karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp39.562.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 17 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penguat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 19 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 6 Januari 2015 dan 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2015/PHI.Mdn jo. Nomor 09/G/2014/PHI.Mdn., dan Nomor 05/Kas/2015/PHI.Mdn jo. Nomor 09/G/2014/ PHI.Mdn., yang dibuat Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015 dan 27 Januari 2015;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Penguat masing-masing pada tanggal 3 Maret 2015 dan 16 Maret 2015, kemudian Penguat dan Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 12 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Penguat/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara ini telah bersifat sepihak dengan hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dan kepentingan Pemohon Kasasi serta keliru menafsirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;
2. Bahwa persoalan ini timbul dikarena pada tanggal 5 Juni 2013 Pemohon Kasasi diberhentikan/diusir oleh Termohon Kasasi dengan kasar untuk tidak bekerja kembali diperusahaan Termohon Kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tepatnya pada halaman 21 poin 2 (dua) menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Penguatlah yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, sedangkan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan demikian Penggugat dianggap mengundurkan diri;

4. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* seharusnya menerangkan ukuran atau parameter yang menyatakan Pemohon Kasasi mengundurkan diri;
5. Bahwa di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun serta tidak ada satu bukti pun yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mengundurkan diri dari perusahaan Termohon Kasasi;
6. Bahwa di dalam persidangan telah terbukti dan terungkap tidak adanya usaha/upaya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini didasarkan karena Pemohon Kasasi tidak pernah dipanggil kembali untuk bekerja secara langsung oleh pimpinan sekaligus pemilik Usaha Dagang (UD) Serba Jadi, yang telah memberhentikan Pemohon Kasasi secara lisan;
7. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada halaman 20 Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah berulang kali dipanggil lewat telepon oleh Anto (ponakan pimpinan UD. Serba Jadi juga sebagai pekerja) baik melalui kuasa hukumnya, supaya Penggugat masuk kerja seperti biasanya, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
8. Bahwa putusan *Judex Facti* pada halaman 20 tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh karena Pemohon Kasasi tidak ada dipanggil kembali untuk bekerja oleh Termohon Kasasi;
9. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap melalui saksi Termohon Kasasi/Tergugat Koesyanto Mardian, S.E., bahwa Penggugat di panggil kembali bekerja oleh saudara Anto yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan perusahaan;
10. Bahwa bukti T-1 dan T-2 sebagai mana diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang menjadi pertimbangan dalam suatu putusan *Judex Facti* untuk menyatakan Pemohon Kasasi mengundurkan diri adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat;
11. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah surat yang bukan resmi dari Usaha Dagang (UD) Serba Jadi oleh karena bukan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Usaha Dagang (UD) Serba Jadi melainkan orang yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesyanto Mardian, S.E., dan bukti T-1 dan T-2 yang tidak ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Tergugat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelaslah bahwa Termohon Kasasi tidak sama sekali memanggil Pemohon Kasasi untuk kembali bekerja, sehingga Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini yang menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri;

13. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pengabdian kerja selama \pm 21 tahun yang dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon Kasasi dan mengabaikan dengan dalil adanya pemanggilan untuk bekerja yang dilakukan oleh Anto melalui telepon atau melalui kuasa hukumnya;
14. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan adanya pemanggilan untuk bekerja kembali oleh saudara Anto seolah-olah disamakan dengan tindakan mangkir tentu pertimbangan hukum yang sangat tidak rasional dan tidak adil serta merugikan hak Pemohon Kasasi oleh karena Pemohon Kasasi telah diberhentikan oleh pimpinan perusahaan Edy Sukandi bukan Anto yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan milik Termohon Kasasi;
15. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap dan tidak dapat dibantahkan oleh bukti-bukti Termohon Kasasi/Tergugat bahwa Pemohon Kasasi telah diberhentikan/di usir secara lisan oleh Edy Sukandi sebagai pimpinan dan pemilik perusahaan;
16. Bahwa didapat fakta dipersidangan, ternyata Termohon Kasasi benar telah diusir oleh Termohon Kasasi/Tergugat oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kenaikan gaji;
17. Bahwa pada mulanya Pemohon Kasasi tidak mengerti dengan jelas maksud Termohon Kasasi mengusir Pemohon Kasasi dari perusahaan milik Termohon Kasasi, namun setelah dijelaskan oleh saksi Termohon Kasasi/Tergugat, yakni saksi Kuswiyanto dan Immanuel Zalukhu dipersidangan, ternyata benar Termohon Kasasi/Tergugat benar-benar telah mengusir secara kasar Penggugat oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kenaikan gaji, dan sejak itu pula Pemohon Kasasi/Penggugat keluar dari perusahaan Tergugat;
18. Bahwa fakta persidangan dalam perkara *a quo* yang menerangkan Pemohon Kasasi diberhentikan/diusir oleh Termohon Kasasi karena persoalan kenaikan gaji tidak dijadikan *Judex Facti* sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;
19. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);

20. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah memberhentikan/mengusir Pemohon Kasasi karena meminta kenaikan gaji tentu telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan;
21. Bahwa oleh karena dalam suatu putusan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan mengundurkan diri karena yang terbukti di dalam persidangan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi diberhentikan secara lisan oleh pimpinan perusahaan pada tanggal 5 Juni 2013 dengan kasar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi berhak diberi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4);
22. Bahwa oleh karena memori kasasi ini didasari pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Perkara Register Nomor 09/G/2014/PHI.Mdn., dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 serta dengan perincian sebagai berikut:
- Uang pesangon: $2 \times 9 \text{ Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}67.500.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
Jumlah $= \text{Rp}97.500.000,00$;
 - Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}97.500.000,00 = \text{Rp}14.625.000,00$;
Jumlah $= \text{Rp}112.125.000,00$;
23. Bahwa dari pada hal tersebut di atas dimohonkan juga kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat agar menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya sebagai uang proses penyelesaian secara tunai dan seketika yaitu upah bulan Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 (6 bulan) sebesar $\text{Rp}22.500.000,00$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan rincian: $6 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. Majelis Hakim *Judex Facti* telah mempertimbangkan alat bukti surat Pemohon Kasasi (Bukti T-1 dan T-2);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 20 sampai halaman 21) telah mempertimbangkan alat bukti surat dari Pemohon Kasasi, yaitu:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T-1, T-2 berupa fotocopy surat UD Serba Jadi perihal Tanggapan Atas Somasi ditujukan kepada Kantor Pengacara & Advokat Dunia Keadilan Biro Hukum/Konsultasi Hukum tertanggal 15 Juni 2013, menjelaskan bahwa UD Serba Jadi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melainkan Penggugat tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah berulang kali dipanggil lewat telepon oleh Anto (orang yang diperintahkan oleh pimpinan UD Serba Jadi yang juga sebagai pekerja) dan juga telah dipanggil melalui kuasa hukumnya, supaya Penggugat masuk bekerja seperti biasanya, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat; Menimbang bahwa mengenai bukti T-2, T-3 dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa Penggugat pernah bertengkar dengan pimpinan perusahaan, karena Penggugat mempertanyakan usulan kenaikan gajinya, ternyata atas pertanyaan tersebut Penggugat dimarahi oleh Tergugat di dalam ruangnya dan sejak itulah Penggugat meninggalkan perusahaan dan tidak pernah kembali untuk masuk bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas tidak masuk Penggugat bekerja seperti biasanya, kemudian karyawan bernama Anton (ponakan pimpinan) juga teman sekerja Penggugat menghubungi lewat telepon supaya masuk bekerja seperti biasa, namun Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya tidak bersedia masuk bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa melalui kuasa hukumnya (*vide* bukti T-1) juga telah diupayakan agar Penggugat masuk bekerja seperti biasanya, tetapi Penggugat tetap tidak masuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat Armansyah Sinaga dan saksi Tergugat Imanuel Waruwu di persidangan, Penggugat tidak bersedia kembali untuk bekerja di UD Serba Jadi, akibat tidak dikabulkan kenaikan gajinya serta dimarahi pimpinan, kemudian Penggugat meninggalkan perusahaan tanpa pemberitahuan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugatlah yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, sedangkan Tergugat tidak melakukan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan demikian Penggugat dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, maka Pemohon Kasasi sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa sesuai bukti surat (*vide* T-1, T-2) Pemohon Kasasi dan keterangan-keterangan saksi yang dimajukan di muka persidangan, Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi yang tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi sudah berulang kali memanggil Termohon Kasasi lewat telepon oleh Anto (ponakan pimpinan UD Serba Jadi juga sebagai pekerja) baik melalui kuasa hukumnya, supaya Termohon Kasasi masuk bekerja seperti biasanya, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi. Maka oleh karena Termohon Kasasi dengan sengaja tidak masuk kerja untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja di perusahaan Pemohon Kasasi tanpa memberitahukan alasan yang jelas sehingga perusahaan Pemohon Kasasi mengalami kerugian;

Bahwa pada hakikatnya Pemohon Kasasi menjalankan aturan dan tata tertib sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK";

Bahwa Pemohon Kasasi telah berulang kali memanggil Termohon Kasasi untuk bekerja seperti biasa agar perusahaan Pemohon Kasasi berjalan sebagaimana mestinya dan untuk menghindari kerugian yang berlarut-larut, akan tetapi hasilnya Termohon Kasasi tetap tidak masuk bekerja seperti biasanya, juga tanpa memberitahukan kepada Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi tidak lagi bekerja oleh karena kemauan diri sendiri dari Termohon Kasasi;

Bahwa akibat dari perbuatan Termohon Kasasi yang tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya oleh karena keinginan/kemauan dari Termohon Kasasi, maka sangatlah layak demi hukum apabila Termohon Kasasi dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka layak dan patut apabila Termohon Kasasi diberikan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal tersebut di atas;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi yang pada dasarnya hanya menginginkan rasa keadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 21 sampai halaman 22) telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sesuai Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan;
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Pasal 162 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja telah terjadi, dan Penggugat telah menuntut hak-haknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) pemutusan hubungan harus ditetapkan yakni sejak tanggal 5 Juni 2013 dan Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon, akan tetapi mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya terhadap Termohon Kasasi yang telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, sesuai dengan pertimbangannya berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidaklah memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan, tertanggal 31 Agustus 2005, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa merujuk Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor 18.KP.04.29.2004., tanggal 8 Januari 2004 perihal tersebut di atas, setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam, maka bagi pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri maka perhitungan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang penggantian sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah;
3. Uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. Hal-hal yang disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
4. Oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa dalam hal ini, Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Oleh karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dari perusahaan Pemohon Kasasi, maka selayaknya Majelis Hakim *Judex Facti* memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005., perihal: Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, tertanggal 31 Agustus 2005 pada point ke-4, telah jelas disebutkan bahwa apabila pekerja mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka sesuai dengan Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, perihal: Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, tertanggal 31 Agustus 2005 pada point ke-4, maka Termohon Kasasi tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan pekerja/buruh yang bersangkutan juga tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa dengan demikian, terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 22 yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka *petitum* point 3 yang memohon agar menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikabulkan sebagian, dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut: (masa kerja 21 tahun upah Rp3.750.000,00);

- Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
- Uang pengganti perumahan & perobatan
 $15\% \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp } 9.562.000,00$;
- Jumlah $= \text{Rp}39.562.000,00$;

(tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas, maka jelas Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, perihal: Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, tertanggal 31 Agustus 2005 pada point ke-4, yaitu:

- “Pekerja mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon, dan;
- Uang penghargaan masa kerja, maka;
- Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)”;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka sangatlah layak dan patut putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk ditolak dan dibatalkan oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



peraturan perundang-undangan dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengunduran diri pekerja sebagaimana yang diatur dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005., perihal: Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, tertanggal 31 Agustus 2005 pada point ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. a. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang hanya mengabulkan kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dibenarkan, karena ketidakhadiran Penggugat sejak bulan Juni 2013 tidak dapat diterapkan ketentuan bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- b. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat dalam bulan Juni 2013 juga tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena atas ketidakhadiran Penggugat *a quo* tidak disertai adanya tindakan panggilan kerja sebagaimana dimaksud/diharuskan dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- c. Bahwa dengan adanya perselisihan ini kedua belah pihak telah sama-sama ingin mengakhiri hubungan kerja, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan diucapkan, yaitu pada tanggal 17 Desember 2014;
- d. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja, karena adanya kesalahan dari pihak Penggugat dan dengan juga memperhatikan lamanya masa kerja Penggugat, maka untuk kompensasi pemutusan hubungan kerja diterapkan perhitungan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- e. Bahwa dengan memperhatikan masa kerja yang dijadikan sebagai dasar

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tuntutan kompensasi pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.750.000,00$ = $\text{Rp}33.750.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}3.750.000,00$ = $\text{Rp}30.000.000,00$;
- Uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times (\text{Rp}33.750.000,00 + \text{Rp}30.000.000,00)$ = $\text{Rp} 9.562.500,00$;
- Jumlah = $\text{Rp}73.312.500,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ASAN, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/G/2014/PHI.Mdn tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Terhadap Keberatan-Keberatan dari Pemohon Kasasi II :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, namun demikian kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* tidak sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Usaha Dagang (UD) Serba Jadi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **USAHA DAGANG (UD) SERBA JADI**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **ASAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/G/2014/PHI.Mdn tanggal 17 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Desember 2014;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang berjumlah Rp 73.312.500,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015** oleh **H. Yulius, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/. Arsyad, S.H.,M.H

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H

Ketua,

ttd. H. Yulius, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)